



## PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Tempat 00 September 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Usaha Kantin, tempat kediaman di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Tempat 00 Juli 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Kantin, tempat kediaman di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan permohonannya yang telah terdaftar di Registrar Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Stg pada tanggal 13 Juli 2023 telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 00 Juli 0000, Pemohon I yang berusia 00 tahun dan Pemohon II yang berusia 00 tahun, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Syariat Islam di rumah saudara kandung Pemohon II yang terletak di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Ustadz yang bernama Bapak Ustadz dengan wali nikah saudara kandung laki-laki

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi I Nikah dan Saksi II Nikah serta mahar atau mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum menerima buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum menyerahkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, hal ini dijelaskan sesuai Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Nomor B-000/Kua.00.00.00/PW.00/VII/0000 tanggal 00 Juli 0000;

5. Bahwa, sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda tidak dalam pinangan pihak lain;

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, umur 00 tahun;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sintang, karena untuk mengurus Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta untuk dijadikan dasar hukum dan pegangan suami istri;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

*Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Stg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 00 Juli 0000 di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, dan sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang setelah mengalami perbaikan dan perubahan seperlunya, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dinazegelen berupa:

1. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tertanggal 00 Juli 0000 Nomor B-000/Kua.00.00.00/PW.00/VII/0000, diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 0000000000000000 tertanggal 00 Nopember 0000, diberi kode (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 0000000000000000 tertanggal 00 Juli 0000, diberi kode (P3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor 000/000/Pem/0000 tertanggal 00 Juli 0000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, diberi kode (P4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dengan Nomor 0000000000000000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tertanggal 00 Nopember 0000, diberi kode (P5);

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dengan Nomor 0000000000000000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tertanggal 00 Juni 0000, diberi kode (P6);

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0000/AC/0000/PA.Sgu yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal 00 Nopember 0000, diberi kode (P7);

Bahwa, selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi I**, yang mengaku sebagai ibu kandung dari Pemohon II dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Sungai Tebelian sekitar bulan Juli 0000;

-Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang juga anak kandung saksi bernama Wali Nikah karena saat pernikahan tersebut suami saksi yang juga ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

-Bahwa, pernikahan Para Pemohon tersebut juga dihadiri sanak keluarga dari kedua belah dan tetangga di sekitar tempat pernikahan dilaksanakan;

-Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II status janda yang telah bercerai sekitar satu tahun sebelumnya;

-Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan bukan pula saudara semenda ataupun sesusuan;

-Bahwa, selama ini Pemohon I hanya memiliki isteri satu yaitu Pemohon II;

-Bahwa, selama menikah, tidak pernah ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon, juga tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan kini telah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;

**2. Saksi II**, yang mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II dan pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar bulan Juli 0000 di rumah saksi yang terletak di Kecamatan Sungai Tebelian;
- Bahwa, saksi yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II karena ayah kandung saksi dan Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I berupa uang;
- Bahwa, pernikahan tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi I Nikah dan Saksi II Nikah;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tersebut juga dihadiri sanak keluarga dari kedua belah dan tetangga di sekitar tempat tinggal saksi;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai sekitar satu tahun sebelumnya;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan bukan pula saudara semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama ini hingga dikaruniai satu orang anak, tidak pernah ada pihak yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini guna untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya, Para Pemohon mendalilkan telah menikah di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten

*Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Stg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang pada tanggal 00 Juli 0000 pernikahan mana yang telah memenuhi ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada halangan secara hukum dalam pernikahan tersebut namun pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Para Pemohon meminta agar pernikahan tersebut dapat ditetapkan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, telah pula dilakukan pengumuman sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan hingga batas akhir dari pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang datang dan melaporkan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mendalilkan telah menikah secara Islam dan tidak terdapat halangan dalam pernikahan tersebut maka berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka perlu diperiksa apakah perkawinan yang telah terjadi tersebut sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu, Para Pemohon dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P7 yang saling mendukung satu dan lainnya serta menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri hingga patut dinyatakan bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan alat-alat bukti yang telah diajukan Para Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang pada tanggal 00 Juli 0000 telah sesuai dengan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dinyatakan telah beralasan hukum untuk diisbatkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 00 Juli 0000 di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 Ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 Ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 00 Juli 0000 di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyyah oleh **Achmad Surya Adi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.** dan **Angga Poerwandiantoko, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Naharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd.

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Naharuddin, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Stg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah** : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)